



## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Syariah

Tasini <sup>1</sup>, Suciati Muanifah <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

\*Penulis Korespondensi: [izni252@gmail.com](mailto:izni252@gmail.com), [dosen02242@unpam.ac.id](mailto:dosen02242@unpam.ac.id)

**Abstract.** *The main objective of Financial Performance is to evaluate how effectively an entity manages its finances. Overall, Sharia financial performance does not only prioritize financial profit aspects alone, but also considers the social, environmental and ethical impacts of financial activities in accordance with Islamic Sharia principles. The comprehensive final assignment aims to critically review the factors that influence the Financial Performance of Sharia banks. The results of the discussion conclude: Based on the description of the three journals analyzed in this critical review, the author concludes that the factors that influence financial performance are (1) Financing for buying and selling, one of the products that is in demand by Sharia banking. Its easy-to-use mechanism for short-term investments is one of the reasons why this product is in demand. So the more the financing for buying and selling distributed by Sharia Commercial Banks (BUS), the better the financial performance. (2) Profit-sharing financing, financing that uses a cooperation agreement between the bank and the customer where profits and losses are agreed upon at the beginning of the agreement. With the increasing amount of funds invested by Sharia Commercial Banks (BUS), the level of profitability of Sharia Commercial Banks (BUS) is also high. (3) Non-Performing Financing, is the ratio of failures in credit distribution. Therefore, the higher the Non-Performing Financing (NPF) value, the worse it will be for banking. Conversely, the lower the Non-Performing Financing (NPF) value, the better it will be for financial performance.*

**Abstrak.** Tujuan utama dari Kinerja Keuangan adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif suatu entitas dalam mengelola keuangannya. Secara keseluruhan kinerja keuangan Syariah tidak hanya mengutamakan aspek keuntungan finansial semata, tetapi mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan dan etika dari aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Tugas akhir komprehensif bertujuan untuk critical review terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan bank Syariah. Hasil pembahasan menyimpulkan : Berdasarkan uraian ketiga jurnal yang dianalisis critical review ini, maka penulis menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah (1) Pembiayaan jual beli, salah satu produk yang diminati perbankan syariah. Mekanismenya yang mudah digunakan untuk investasi jangka pendek jadi salah satu alasan kenapa produk ini diminati. Jadi semakin meningkatnya pembiayaan jual beli yang disalurkan Bank Umum syariah (BUS) maka semakin baik pula kinerja keuangan. (2) Pembiayaan bagi hasil, pembiayaan yang menggunakan akad kerja sama antara pihak bank dan nasabah yang mana keuntungan dan kerugian disepakati di awal akad. Dengan meningkatnya jumlah dana yang diinvestasikan Bank Umum Syariah (BUS) maka besar pula tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS). (3) Pembiayaan bermasalah, merupakan rasio gagal dalam penyaluran kredit. Sehingga semakin tinggi nilai Non Performing Financing (NPF) maka akan berakibat buruk pada perbankan. Begitu sebaliknya, semakin rendah nilai Non Performng Finance (NPF) maka akan semakin baik bagi kinerja keuangan

**Kata Kunci :** Kinerja Keuangan, Bank Syariah, Pembiayaan

### 1. LATAR BELAKANG

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Indonesia memiliki berbagai jenis perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 bank konvensional didefinisikan sebagai perbankan yang memiliki fungsi untuk melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Namun berbeda

dengan bank syariah, menurut Undang-Undang 21 tahun 2008 bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kedua jenis perbankan ini memiliki perbedaan berdasar menjalankan kegiatan operasionalnya yaitu bank konvensional menggunakan bunga sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. (Puteri Rahayu, 2022)

Kinerja keuangan yaitu representasi posisi keuangan industri pada rentang waktu tertentu. Hal ini terlihat pada posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu terkait dengan aspek pendanaan yang baik dalam menghimpun dana maupun dalam penggunaan dana yang penilaiannya didasarkan pada indikasi kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas perusahaan. Kinerja keuangan juga bisa diartikan melihat sudah sejauh mana perusahaan telah melakukan pembukuannya berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini sesuai dengan Generally Accounting Principles (GAAP) maupun sesuai dengan Pernyataan Akuntansi Keuangan (PAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan mengikuti peraturan-peraturan pemerintah. (Fakung Rahman, 2020)

Fenomena yang terjadi saat ini adalah Perbankan Syariah mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama dinegara mayoritas muslim. Di Indonesia sendiri perkembangan perbankan mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia berikut adalah beberapa poin penting mengenai perkembangan perbankan Syariah di Indonesia : (1) Pertumbuhan aset , pertumbuhan aset perbankan Syariah terus meningkat setiap tahun. Pada akhir 2023 total aset perbankan Syariah di Indonesia mencapai lebih dari 600 triliun, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. (2) Pangsa pasar mengalami peningkatan , pada tahun 2023 pangsa pasar perbankan Syariah mencapai sekitar 6.5% dari total aset perbankan nasional. (3) Jumlah bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) juga bertambah, pada tahun 2023 terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (4) Dana Pihak Ketiga (DPK) di bank Syariah terus meningkat, DPK perbankan Syariah lebih dari Rp500 triliun. (5) Penyaluran pembiayaan mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2023 mencapai Rp 400 triliun. (6) Profitabilitas menunjukkan hal yang positif , dilihat dengan Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) yang semakin

membalik tiap tahunnya. (7) Perbankan Syariah turut berkontribusi meningkatkan inklusi keuangan dengan pembiayaan sektor UMKM dan produk-produk Syariah.

Makalah ini merupakan critical review yang berfokus terhadap hasil penelitian dari beberapa penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada bank Syariah. Adapun penelitian yang pertama dilakukan oleh Alfajri Khairul Ihsan dan Khadijah Ath Thahirah (2023) dari Universitas Dharma Andalas Padang, berjudul Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 2017-2020 yaitu 15 perusahaan, sampel yang digunakan sebanyak 9 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Sumber data ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil secara Bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah .

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Cicik Mutiah , Wahab-Wahab, dan Nurudin-Nurudin (2020) dari UIN Walisongo Semarang, berjudul : Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan. Populasi penelitian ini Bank BRI Syariah periode 2009-2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Sumber data diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan , pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan , dan Biaya bermasalah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank BRI Syariah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Mufti Arief Arfiansah, Yogi Kurniawan, dan Catur Nugroho (2022) dari UIN Raden Mas Said Surakarta, berjudul Dampak Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah tahun 2016-2020. Populasi penelitian ini Bank Umum Syariah yang terdaftar di web OJK tahun 2016-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Sumber data diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Bank Syariah**

Bank berasal dari kata *bangué* (Bahasa Perancis) dan *banco* (Bahasa Italia), yang masing-masing berasal dari peti, lemari, atau bangku. Di sana, dia menjelaskan fungsi utama bank komersial, yaitu menyediakan tempat penitipan uang yang aman dan menyediakan metode pembayaran untuk membeli barang dan jasa. Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang tujuan utamanya adalah memberikan kredit dan jasa dalam proses pembayaran dan peredaran uang. Bank Islam, juga dikenal sebagai bank syariah, adalah bank yang tidak mengandalkan bunga dan beroperasi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW sebagai dasar operasional dan produknya. Dengan kata lain, bank Islam, juga dikenal sebagai bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan yang tujuan utamanya memberikan pembiayaan serta jasa-jasa lainnya melalui lalu lintas pembayaran dan peredaran. (Mutiah et al, 2020)

### **Kinerja Keuangan Bank**

Kinerja keuangan bank adalah gambaran kondisi keuangan bank selama periode tertentu, baik dari segi penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Kinerja keuangan biasanya diukur dengan indikator seperti kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kinerja keuangan yang salah adalah salah satu indikator penting yang menunjukkan seberapa efektif dan efisien perbankan syariah dalam mencapai tujuan. Kemampuan operasional bank diwakili oleh kinerja keuangan mereka. Penurunan kinerja yang berkelanjutan dapat menyebabkan bank berada dalam keadaan yang tidak stabil atau bahkan beresiko kebangkrutan. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan cepat, hal ini akan berdampak besar pada bank tersebut karena kehilangan kepercayaan nasabah. Return On Assets (ROA) adalah perhitungan yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan. ROA menunjukkan seberapa efektif suatu perusahaan dan menghasilkan laba dengan memanfaatkan efektivitas operasi aset yang dimilikinya. Semakin besar ROA, semakin efisien perusahaan. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, perhitungan return on assets (ROA) diperoleh dengan rumus berikut: (Mutiah et al, 2020)

### **Pembiayaan Jual Beli**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan yang berdasarkan syariah, yaitu penyediaan uang atau tagihan, dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Kesepakatan ini mewajibkan pihak yang diberikan pembiayaan untuk membayar utang sesuai waktu yang ditentukan dan menerima imbalan sebagai imbalan.

Memberikan kepercayaan adalah istilah dasar pembiayaan. dimana lembaga pembiayaan berfungsi sebagai sahib al-mal dan memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk memenuhi janjinya. Disertai dengan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dananya harus digunakan dengan benar dan adil. (Mutiah etal, 2020)

### **Pembiayaan Bagi Hasil**

Dalam perbankan syariah, pembiayaan bagi hasil terdiri dari empat akad: musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah. Namun, pembiayaan yang paling umum digunakan adalah pembiayaan bagi hasil di mana bank bertindak sebagai pemilik modal dan nasabah bertindak sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan atau nisbah yang telah disepakati

### **Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah (NPF) adalah penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak bank syariah ketika pembayaran pembiayaan nasabah tidak lancar, pembiayaan debiturnya tidak memenuhi persyaratan, atau jadwal angsurannya tidak tepat. sehingga berdampak negatif pada bank dan nasabah.

Pembiayaan yang tidak berhasil (NPF) atau pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai pembiayaan dalam pembayaran yang tidak lancar dan tidak memenuhi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai pembiayaan sulit dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih. Salah satu tanggung jawab Bank Indonesia (BI) adalah menjaga sistem perbankan yang sehat dan dapat dipercaya untuk mendukung perekonomian. Jadi, sebagai Bank Sentral dan sebagai regulator perbankan di Indonesia, BI menetapkan standar untuk menilai tingkat kesehatan bank. Salah satu standar BI mengenai NPF adalah bahwa bank harus memiliki NPF kurang dari 5%. NPF dapat dihitung dengan rumus berikut: (Mutiah etal, 2020)

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh ketiga jurnal yang dianalisis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Alfijri Khairul Ihsan dan Khadijah Ath Thahirah menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan dua tahap dalam metode penelitiannya sebagai berikut:
  - a. Metode pengumpulan data  
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu:
    - 1) Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library reasearch).Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan yaitu 9 perusahaan.
    - 2) Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dari perusahaan perbankan syariah di tahun 2017-2020 dalam bentuk laporan keuangan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
  - b. Metode Analisis Data  
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji normalitas , dan uji hipotesis
2. Cicik Mutiah, Wahab Wahab, Nurudin Nurudin (2020) menggunakan metode kuantitatif dengan dua tahap dalam metode penelitiannya sebagai berikut:
  - a. Metode pengumpulan data  
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu:
    - 1) Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research)Teknik pengambilan sampel ini adalah purposive sampling.
    - 2) Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang bersifat tem series. Sumber data diperoleh dari Laporan Publikasi Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) dari website resmi [www.ojk.id](http://www.ojk.id) dan Laporan Keuangan Bank BRI Syariah dari website resmi [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id).
  - b. Metode Analisis Data  
Teknik analisis data penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reabilitas, uji regresi berganda, dan uji hipotesis.
3. Mufti Arief Arfiansyah, Yogi Kurniawan, Catur Nugroho (2022) menggunakan metode kuantitatif dengan dua tahap dalam metode penelitiannya sebagai berikut:
  - a. Metode pengumpulan data  
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:
    - 1) Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Teknik pengambilan sampel ini adalah purposive sampling.

- 2) Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari Bank Umum Syariah periode 2016-2020 dalam bentuk laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Metode Analisis Data  
Teknik analisis data penelitian ini menggunakan uji estimasi model, uji penentuan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam critical review ini akan menjelaskan tentang perbedaan dari ketiga jurnal yang dianalisis yang dimana ketiga jurnal ini memiliki variabel dependen (Y) yang sama yaitu kinerja keuangan, serta membandingkan kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut:

1. Alfajri Khairul Ihsan, dan Khadijah Ath Thahirah (2023) membahas tentang pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan bank syariah. Dengan menggunakan studi kasus perusahaan perbankan syariah periode 2017-2020.

Berdasarkan review jurnal Alfajri & Khadijah (2023), faktor yang diteliti adalah Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil sebagai determinan kinerja keuangan Bank Syariah yang diprosikan dengan Kinerja Keuangan. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Namun, secara simultan melalui uji F, Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai  $F_{hitung} 4,448 > F_{tabel} 3,19$  dan signifikansi  $0,017 < 0,05$ . Subjek penelitian adalah 15 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020, seperti Bank Muamalat, BNI Syariah, BRI Syariah, BCA Syariah, dan lain-lain. Total observasi sebanyak 52 data laporan keuangan. Penelitian menggunakan data periode 2017-2020. Periode ini belum memasukkan dampak penuh pandemi Covid-19, sehingga hasil mungkin berbeda dengan penelitian pasca-2020. Lokasi penelitian berada di Indonesia, dengan fokus pada Bank Umum Syariah yang go public dan terdaftar di BEI. Konteks ini berbeda dengan BPRS atau bank syariah yang belum listing.

Menurut pembahasan, Pembiayaan Bagi Hasil lebih bersifat produktif karena diberikan kepada nasabah yang sudah memiliki usaha dengan akad musyarakah dan nisbah yang jelas di awal. Namun, secara statistik belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap ROE, kemungkinan karena pelunasan yang dilakukan nasabah pada tahun-tahun berikutnya sehingga laba bank pada tahun berjalan berkurang. Untuk Pembiayaan Jual Beli, penurunan volume tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena mungkin margin yang dihasilkan sudah stabil.

Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan SPSS versi 23. Uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas sudah dilakukan dan data dinyatakan normal dengan signifikansi Kolmogorov-Smirnov  $0,200 > 0,05$ . Kemampuan model menjelaskan variabel dependen sebesar 36,4% berdasarkan nilai

R Square 0,364, sisanya 63,6% dijelaskan variabel lain seperti NPF yang tidak diteliti.

Berdasarkan critical review yang telah dilakukan, berikut catatan critical review, kelebihan dan kekurangan dari jurnal Alfajri Khairul Ihsan, dan Khadijah Ath Thahirah (2023), menurut peneliti sebagai berikut :

a. Kelebihan

Kelebihan dalam penelitian ini adalah pertama periode mencakup masa Covid-19, bisa lihat dampak krisis, kedua menguji pengaruh simultan, bukan hanya parsial, dan ketiga transparan mengakui keterbatasan model  $R^2$  36,4%.

b. Kekurangan

Kekurangan dalam jurnal ini adalah pertama periode terlalu pendek dan bias Covid-19, kedua tidak memasukkan NPF, CAR, FDR sebagai variabel kontrol, dan ketiga hanya pakai proksi ROE.

2. Cicik Mutiah, Wahab Wahab, Nurudin Nurudin (2020) membahas tentang pengaruh pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan. Dengan menggunakan studi kasus Bank BRI Syariah periode 2009-2019 dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Berdasarkan review jurnal Cicik Mutiah, Wahab Wahab, Nurudin Nurudin (2020), faktor yang diteliti adalah Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi dan Pembiayaan Bermasalah. Hasil sebagai determinan kinerja keuangan Bank Syariah yang diproksikan dengan ROA. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Subjek penelitian adalah BRI Syariah. Lokasi penelitian berada di Indonesia, dengan fokus pada Bank Umum Syariah yang go public dan terdaftar di BEI.

Menurut pembahasan, Pembiayaan jual beli terdiri dari pembiayaan murabahah dan pembiayaan istishna. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang paling banyak digunakan pada pembiayaan jual beli, dan pembiayaan istishna adalah yang kedua paling banyak digunakan. Karena margin keuntungan yang termasuk harga jual, penyebab tidak pengaruhnya mungkin terletak pada pendapatan bank syariah dari pembiayaan jual beli. Bank syariah dapat meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan margin keuntungan dengan memungkinkan nasabah membayar secara bertahap atau mengangsur selama pelunasannya. Semakin lama jangka waktu pembayaran, semakin besar margin yang didapat oleh bank syariah. Namun, keuntungan ini meningkat secara bertahap. Dan bank syariah akan kehilangan lebih banyak uang jika pelunasan dipercepat.

Berbagai jenis pembiayaan bagi hasil, termasuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah, memiliki hubungan negatif antara pembiayaan bagi hasil dan return on assets (ROA). Ini karena, ketika nasabah menerima pembiayaan bagi hasil dari bank, mereka mungkin tidak mengembalikannya pada tahun yang sama, yang berarti mereka akan melunasinya pada tahun-tahun berikutnya. Ini berarti bahwa bank

syariah tidak akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan total pendapatannya melalui margin bagi hasil. Akibatnya, laba yang mereka peroleh pada tahun pinjaman akan berkurang. NPF, juga dikenal sebagai pembiayaan bermasalah, adalah rasio gagal bayar dalam penyaluran kredit. Sehingga, semakin tinggi nilai NPF, semakin buruk kinerja perbankan, dan sebaliknya, semakin rendah nilai NPF, semakin baik kinerja perbankan. Pada tahun 2019, nilai NPF menurun dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa kinerja perbankan meningkat.

Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan SPSS versi 16. Penelitian ini memberikan hasil bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi ROA, pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi ROA, dan pembiayaan bermasalah berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi ROA. Nilai R<sup>2</sup> dalam penelitian ini sebesar 30,3% sehingga variabel kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan jual beli, bagi hasil dan pembiayaan bermasalah. Sedangkan sisanya 69,7% dijelaskan dalam variabel lain di luar penelitian.

Berdasarkan critical review yang telah dilakukan, berikut kelebihan dan kekurangan dari jurnal Cicik Mutiah, Wahab Wahab, Nurudin Nurudin (2020), menurut peneliti sebagai berikut :

a. Kelebihan

Kelebihan penelitian ini adalah memasukkan NPF sebagai variabel, dan terbukti signifikan positif dan analisis lebih mendalam karena fokus ke satu bank.

b. Kekurangan

Kekurangan dalam jurnal ini adalah pertama objek hanya satu bank, tidak bisa digeneralisasi, kedua periode 2015-2018 sudah terlalu lama, dan ketiga pembiayaan tidak signifikan, model belum masuk variabel makro.

3. Mufti Arief Arfiansyah, Yogi Kurniawan, dan Catur Nugroho (2022) membahas tentang dampak pembiayaan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah tahun 2016-2020. Dengan menggunakan studi kasus bank umum syariah periode 2016-2020.

Berdasarkan review jurnal Alfajri & Khadijah (2023), faktor yang diteliti adalah Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil sebagai determinan kinerja keuangan Bank Syariah yang diproksikan dengan Kinerja Keuangan Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap ROE. Namun, secara simultan melalui uji F, Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikansi  $0,002394 < 0,05$ . Subjek penelitian adalah 12 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020, seperti Bank Aladin Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank KB Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Victoria Syariah. Penelitian menggunakan data periode 2016-2020. Lokasi penelitian berada di

Indonesia, dengan fokus pada Bank Umum Syariah yang go public dan terdaftar di OJK. Konteks ini berbeda dengan BPRS atau bank syariah yang belum listing.

Menurut pembahasan, meningkatkan kinerja keuangan dapat dicapai dengan mengambil pembiayaan jual beli dari margin pemasukan jika margin tersebut terus meningkat. sedangkan pembiayaan untuk hasil keuntungan diperoleh dari klien mengelola dana bank Keuntungan tersebut telah ada sejak awal perjanjian saat bank memberikan uang kepada klien. Salah satu faktor yang digunakan untuk menentukan tingkat kinerja keuangan (ROE) bank umum syariah di Indonesia adalah pembiayaan jual beli dan bagi hasil. Jenis pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terdapat di BUS. Keuntungan dari pembiayaan jual beli diperoleh dari harga jual ditambah harga beli, sedangkan keuntungan dari pembiayaan bagi hasil diperoleh dari kerja sama antara bank dan nasabah. Keuntungan ini dibagikan sesuai dengan perjanjian awal sambil dana dari pembiayaan jual beli semakin banyak.

Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan Eviews. Uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas sudah dilakukan dan data dinyatakan normal dengan signifikansi koefisien determinasi ataupun nilai dari adjusted R square (R<sup>2</sup>) membuktikan nilai 0,095684 ataupun 9,57% yang artinya presentase variabel Pembiayaan Jual beli dan Pembiayaan bagi hasil mempengaruhi ROE. Kemudian 90,43% dipengaruhi variabel yang lain diluar model.

Berdasarkan critical review yang telah dilakukan, berikut kelebihan dan kekurangan dari jurnal Mufti Arief Arfiansyah, Yogi Kurniawan, Dan Catur Nugrohi (2022), menurut peneliti sebagai berikut :

a. Kelebihan

Kelebihan penelitian ini adalah pertama hasil signifikan positif, konsisten dengan teori, kedua periode lebih panjang 5 tahun, lebih stabil, dan ketiga rekomendasi kebijakan jelas untuk tingkatan pembiayaan.

b. Kekurangan

Kekurangan dalam jurnal ini adalah pertama tidak memasukkan NPF padahal risiko pembiayaan penting, kedua detail model analisis kurang dijelaskan, dan ketiga objek hanya BUS, belum sampai BPRS

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kinerja keuangan yaitu representasi posisi keuangan industri pada rentan waktu tertentu. Hal ini terlihat pada posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu terkait dengan aspek pendanaan yang baik dalam menghimpun dana maupun dalam penggunaan dana yang penilaiannya didasarkan pada indikasi kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas perusahaan. Kinerja keuangan juga bisa diartikan melihat sudah sejauh mana perusahaan telah melakukan pembukuannya berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini sesuai dengan Generally Accounting

Principles (GAAP) maupun sesuai dengan Pernyataan Akuntansi Keuangan (PAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan mengikuti peraturan-peraturan pemerintah. (Fakung Rahman,2020)\

Berdasarkan uraian ketiga jurnal yang dianalisis dalam critical journal review ini, maka penulis menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah:

1. Pada penelitian ini Alfajri Khairul Ihsan, dan Khadijah Ath Thahirah (2023) menunjukkan bahwa Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE Bank Umum Syariah. Namun secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap ROE. Model penelitian hanya mampu menjelaskan 36,4% variasi kinerja keuangan.
2. Pada penelitian ini Cicik Mutiah, Wahab Wahab, Nurudin Nurudin (2020) menunjukkan bahwa Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BRI Syariah. Sebaliknya, Non Performing Financing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi NPF, semakin turun profitabilitas bank.
3. Pada penelitian ini Mufti Arief Arfiansyah, Yogi Kurniawan, dan Catur Nugroho (2022) menunjukkan bahwa Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Artinya, semakin tinggi penyaluran kedua jenis pembiayaan, semakin baik kinerja keuangan bank

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Afridayani, dan Mua'rif, S. (2022). *The Influence Of Good Governance Capital, And Debt Policy On Financial Performance. Jurnal Ilmiah manajemen*, Vol 10, No 1, Maret 2022, (14-24).
- Arfiansyah, A.M., Kurniawan, Y., & Nugroho, C. (2022). Dampak Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2016-2020. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol 3, No 2, Desember 2022 , Hal. 184-196.
- Arifin, Z. (2019). *Memahami Bank Syariah Lingkup, Ruang, Tantangan, Dan Prospek*. Jakarta: Alvabet.
- Dewi, G. (2020). *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Peransuransian Syariah Di Indonesia*. Depok: Kencana.
- Ihsan, K.F., dan Thahirah, A.K. (2023). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 1 (3), (2003), 327-338.

- Latifatussulalah , dan Dalimunthe, P.I. (2022). *The Effect of Financing , Environmental Performance, And Market capitalization On Firm Value with Corporate Sosial Responsibility(CSR) Disclosures As Moderating Variabels. Management Studies and Entrepreneurship Journal*, Vol 3(6), 2022 : 3493-3511.
- Mutiah, C., Wahab, W., & Nurudin, N. (2020). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol 2, No 2, Tahun 2020.
- Qalbia, F., Santoso, S., & Ruslaini. (2024). Perbandingan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pembiayaan bank syariah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 8(1), 33–46
- Rahayu, P. (2022). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Bagi Kinerja Keuangan Bank syariah Mandiri Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol 1, No 5, September 2022.
- Saputra, E.F., dan Lina, F.L. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018. *Jurnal Technobis*. Vol 3, No 1, 2020, 45-50. ISSN 2655-3457.
- Utami, R.D., dan Utami, T. (2021). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Pemoderasi. *Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*. Vol 10, No 2 (2021).